

**IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF
SOSIOLOGI HUKUM**

***IMPLEMENTATION OF LAW ENFORCEMENT IN THE PERSPECTIVE
OF LEGAL SOCIOLOGY***

Rizki Tri Anugrah Bhakti¹, Dwi Afni Maileni², Edward Kelvin³, Lindu Deni⁴

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan

¹rizki.tri.ab@gmail.com

ABSTRAK

Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia sebagai warga masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri. Setiap manusia cenderung untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi dengan manusia lainnya. Dapat dikatakan bahwa sejak lahir, dia sudah disebut sebagai makhluk sosial. Permasalahan yang sangat mendasar dalam memberlakukan hukum secara efektif tidak lain karena kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat itu sendiri. Namun dalam kenyataannya kesadaran hukum tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap tunduknya masyarakat terhadap hukum. Untuk itulah perlu ada sebuah dorongan yang lebih bersifat memaksa atau biasa dikenal dengan penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan mengetahui Implementasi Penegakan Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Hukum dalam kenyataannya dimasyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum ini dilakukan antara lain dengan menertibkan tugas, fungsi, dan wewenang lembaga lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut kewenangan masing-masing lembaga, untuk mencapai terciptanya ketertiban dan kepastia hukum maka perlu adanya system kerjasama yang baik antar lembaga-lembaga penegak hukum.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Makhluk Sosial, Kesadaran Hukum

ABSTRACT

Humans as social beings mean humans as members of society. In everyday life, humans cannot live alone or meet their own needs. Every human being tends to communicate, interact, and socialize with other humans. It can be said that since birth, he has been called a social being. The very basic problem in enforcing the law effectively is none other than the lack of legal awareness by the community itself. However, in reality, legal awareness does not have a significant impact on the community's submission to the law. For this reason, there needs to be a more coercive push or commonly known as law enforcement. This study aims to determine the Implementation of Law Enforcement in the Perspective of Legal Sociology in reality in society. The results of the study show that this law enforcement is carried out, among others, by regulating the duties, functions, and

authorities of institutions tasked with enforcing the law according to the authority of each institution, to achieve the creation of order and legal certainty, a good cooperation system is needed between law enforcement institutions.

Keywords : *Law Enforcement, Social Beings, Legal Awareness*

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk yang selalu melakukan interaksi, manusia selalu melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Sebuah hal yang mustahil bila seorang manusia dapat hidup seorang diri karena pada dasarnya manusia bisa mendapatkan apa yang diinginkan tanpa bantuan dan interaksi dengan manusia yang lainnya tanpa mengenal kedudukan, jabatan ataupun sebuah kekayaan. Esensi manusia sebagai makhluk sosial pada dasarnya adalah kesadaran manusia tentang status dan posisi dirinya adalah kehidupan bersama, serta bagaimana tanggungjawab dan kewajibannya di dalam kebersamaan.

Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia sebagai warga masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri. Meskipun dia mempunyai kedudukan dan kekayaan, dia selalu membutuhkan manusia lain. Setiap manusia cenderung untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi dengan manusia lainnya. Dapat dikatakan bahwa sejak lahir, dia sudah disebut sebagai makhluk sosial.¹

Sosiologi merupakan bagian dari ilmu-ilmu sosial. Dalam hal itu, Mayor Polak mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat sebagai keseluruhan, yakni hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, baik formil maupun materiil, baik statis maupun dinamis.²

Adapun sosiologi hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang empiris analitis sebagai bentuk mendalami tentang hubungan-hubungan yang karena gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat. Baik dilihat dari lembaga hukum, pranata sosial, dan perubahan sosial. Sosiologi hukum adalah dua istilah ilmu yang menjadi satu,

¹Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982, hlm. 18

²Adang dan Yesmil Anwar, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Bandung: Grasindo, 2008, hlm. 17

yakni kata “Sosiologi” yang memiliki arti ilmu pengetahuan tentang masyarakat dan “Hukum” yang bermakna aturan yang terjadi karenanya penyesuaian terhadap gejala sosial yang ada dalam masyarakat.³

Dalam kehidupannya, manusia dimasyarakat harus memperhatikan dan melaksanakan peraturan hukum, hal ini bertujuan agar tercipta kehidupan yang tertib dan tentram. Idealnya bila terjadi pelanggaran hukum terhadap peraturan hukum yang berlaku maka si pelanggar harus mendapatkan sanksi yang tegas. Namun realita sosial yang terjadi di tengah masyarakat terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan seharusnya terjadi. Demikian juga dengan hukum sebagai norma yang seharusnya diikuti atau dilaksanakan terkadang tidak dapat berjalan sesuai dengan harapan, baik disebabkan norma tersebut memang tidak dapat diterapkan karena tidak relevan dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat atau dikarenakan perilaku masyarakat yang membuat hukum tersebut tidak ditaati.

Penyebab hukum tidak relevan dengan kenyataan masyarakat dikarenakan hukum yang ada berasal dari kehendak kaum elit para penguasa dan bangsawan, sedangkan masyarakat adalah obyek sasaran. Padahal agar hukum dapat berlaku secara responsif maka hukum harus dibentuk berdasarkan dari kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Untuk mencari dan menemukan solusi terhadap keberlakuan hukum secara efektif tidak lain dengan cara kembali menggalihubungan korelatif antara hukum dan masyarakat, hal ini mengingat bahwa hukum untuk masyarakat, dan masyarakat membutuhkan hukum dalam menata kehidupan sosial, bukan masyarakat untuk hukum.

Permasalahan yang sangat mendasar dalam memberlakukan hukum secara efektif tidak lain karena kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat itu sendiri. Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana

³*Ibid*

perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman.

Namun dalam kenyataannya kesadaran hukum tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap tunduknya masyarakat terhadap hukum. Untuk itulah perlu ada sebuah dorongan yang lebih bersifat memaksa atau biasa dikenal dengan penegakan hukum. Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan kelangsungan perwujudan konsep-konsep abstrak yang menjadi kenyataan.⁴

Berawal dari pemikiran bahwa tidak sedikit masyarakat, baik itu masyarakat yang terdidik maupun masyarakat yang tidak terdidik, bahkan masyarakat yang sehari harinya menekuni dunia hukum sekalipun khususnya di Indonesia, mereka yang masih terheran heran ketika mereka memahami hukum adalah sebagai panglima untuk menjawab, memutuskan, ataupun menyelesaikan sebuah perkara atau kasus, ternyata tidak sedikit peraturan perundang undangan yang sebagai hukum tersebut menjadi mandul tidak melahirkan apa yang diharapkan masyarakat itu sendiri.⁵

Ruang lingkup dari masalah di seputar penegakan hukum ini bisa diperluas dengan berbagai macam masalah, yaitu: apakah peran para aparat penegak hukum sudah sesuai dengan standar perilaku yang telah digariskan hukum, bagaimanakah tingkat kepatuhan hukum masyarakat, apakah mekanisme penyelesaian suatu sengketa atau pelanggaran hukum sudah mengikuti prosedur yang dikehendaki hukum, dan berbagai macam factor yang mempengaruhi proses suatu penegakan hukum. Terjadinya pelanggaran tersebut merupakan realitas dari adanya manusia

⁴Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005, hlm. 160

⁵Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 241

manusia yang tidak bisa menerima aturan aturan tersebut secara keseluruhan. Apabila hal seperti itu dibiarkan terus berlarut larut dan tidak mendapat perhatian, maka dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat sehingga dapat mengganggu ketertiban umum.⁶

PEMBAHASAN

Ujaran dimana ada masyarakat disitu ada hukum merupakan ujaran yang menjadi bahan kajian yang menarik dan tidak berhenti untuk dilakukan dan secara sederhana manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup di luar tatanan. Tetapi, pernyataan tersebut tidak membicarakan kerumitan yang ada antara societies and laws and hal tersebut tidak menggambarkan bagaimana intensif dan rumit kaitan antara keduanya. Permasalahan hukum modern dimulai dari penerapan hukum tertulis, di mana masyarakat maupun praktisi hukum di Indonesia terjebak dalam pandangan legalistik-formalistik, sehingga tidak dapat berpaling lagi dari hukum tertulis. Kendati orang ingin sekali membawa atau memasukan keadilan ke dalam hukum tertulis atau undang undang, tetapi hasilnya lebih banyak bersifat cacat dari pada baik.

Memikirkan keadilan dan merumuskannya adalah dua hal yang berbeda jauh. Perumusan sangat terikat dan tergantung pada tersedianya kosakata, tata bahasa dan lain-lain persyaratan peradaban tertulis. Maka orang pun mengatakan, bahwa hukum itu tidak lebih dari pada suatu language game, permainan atau urusan bahasa. Maka tidak heran manakala ada yang berpendapat, bahwa hukum itu cacat sejak dilahirkan. Memang, memikirkan keadilan dan merumuskannya adalah dua hal yang berbeda. Portalis sebagaimana dikonstantir oleh sudikno mertokusumo, berpendapat bahwa kitab undang undang meskipun tampaknya lengkap, tetapi tidak pernah rampung, sebab ribuan permasalahan yang tidak terduga akan diajukan kepada hakim.⁷

⁶Iswanty, Muji, *Pertanggungjawaban Medis Terhadap Terjadinya Abortus Provokatus Criminalis (Tinjauan Hukum Kesehatan dan Psikologi Hukum)*, FH Universitas Hasanuddin, Vol. 1, No 3, (2012) : 390

⁷Roseffendi, *Hubungan Korelatif Hukum Dan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum*, Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 3.2 (2018) : 189-198

Undang-undang yang sudah ditetapkan itu tidak akan berubah, sedangkan manusia tidak pernah berhenti dan perkembangan itu selalu menimbulkan peristiwa baru. Sejalan dengan pendapat portalis tersebut, bagir manan dalam ridwan hr menyatakan bahwa undang-undang hanya merupakan cerminan peristiwa seketika (moment opname) yang memuat ketentuan umum semata dan perubahannya pun membutuhkan proses yang rumit. Sedangkan kenyataan hidup dalam masyarakat bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, undang-undang akan selalu tertinggal oleh dinamika sosial, dengan kata lain ketika suatu peraturan itu dibuat, maka sejak saat itu pula peraturan tersebut telah usang ditelan zaman. Akibat lebih lanjut, kepastian hukum yang terkandung dalam peraturan tertulis sering tidak relevan dengan keadilan yang diharapkan masyarakat.

Hukum yang semula adalah instrumen untuk mencapai keadilan, namun dalam perkembangan yang dipengaruhi oleh legalitas formil dari aliran positivistik, secara tidak langsung menjadikan hukum sebagai tujuan. Akibatnya, faktor keadilan dalam penegakan hukum sering dikesampingkan oleh kepastian hukum. Padahal keadilan merupakan tujuan akhir dari sebuah proses hukum keadilan bukan terletak di dalam peraturan perundang-undangan, namun ada dalam perspektif masyarakat. Peraturan perundang-undangan hanya sarana yang mengantarkan manusia mencapai keadilan. Oleh karena itu, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan kenyataan kemasyarakatan tidak dapat diabaikan, karena menentukan substansi hukum, sebagaimana pernyataan Karl Menheim yang mengatakan bahwa keadaan menentukan pemikiran dan tindakan.

Dalam tradisi hukum Indonesia yang cenderung mengutamakan hukum tertulis dari pada hukum kebiasaan seperti layaknya penganut tradisi hukum civil law pada umumnya yang menganggap setiap orang tahu hukum sangat mustahil adanya, mengingat tidak semua hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) yang dibuat berasal dari kenyataan masyarakat. Justru sebaliknya peraturan perundang-undangan dibuat tidak lebih dari kehendak para elit. Dengan demikian, hukum yang baik adalah hukum yang bukan dibentuk berdasarkan kehendak sepihak dari pemerintah despotik, namun hukum yang dibentuk berdasarkan

kehendak orang banyak/masyarakat dan digunakan untuk kepentingan orang banyak untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan. Intinya, masalah kesadaran hukumwarga masyarakat menyangkut faktor- faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai. Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya, dan seterusnya.

Menurut Zainuddin Ali, hal-hal yang menentukan kesadaran hukum yaitu:⁸

- a. Pengetahuan hukum Bila suatu perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang- undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut
- b. Pemahaman hukum apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal itu belumlah memadai, masih diperlukan pemahaman atas hukum yang berlaku, melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundangan undangan dimaksud.
- c. Penaatan hukum seorang warga masyarakat menaati hukum karena berbagai sebab. Sebab- sebab dimaksud, dapat dicontohkan sebagai berikut:
 - 1) Takut karena sanksi negatif, apabila melanggar hukum dilanggar.
 - 2) Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa.
 - 3) Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya.
 - 4) Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.
 - 5) Kepentingannya terjamin secara teoritis, faktor keempat merupakan hal yang paling baik. Hal itu disebabkan pada faktor pertama, kedua, dan ketiga, penerapan hukum senantiasa di dalam kenyataannya.
- d. Pengharapan terhadap hukum Suatu norma hukum akan dihargai oleh warga masyarakat apabila ia telah mengetahui, memahami, dan menaatinya. Artinya, dia benar-benar dapat merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ketenteraman dalam dirinya. Hukum tidak hanya berkaitan dengan segi lahiriah dari manusia, akan tetapi juga dari segi batiniah.
- e. Peningkatan kesadaran hukum peningkatan kesadaran hukum seyogyanya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap.

Hukum bukanlah merupakan suatu kaidah yang bebas nilai di mana manfaat atau mudaratnya semata mata hanya tergantung kepada bagaimana manusia

⁸Zainuddin Ali, *Metode penelitian hukum*, Sinar Grafika, 2021

melaksanakannya atau orang menerapkannya. Namun merupakan kaidah yang sarat akan suatu nilai, yang menentukan sendiri identitasnya, harapannya, dan cita-citanya. Singkatnya, hukum memiliki kehendak sendiri, tujuan sendiri, dan logika sendiri. Meskipun demikian, hukum tidak bisa merealisasikan sendiri kehendak kehendaknya tersebut, karena hukum sendiri hanya merupakan kaidah. Maka dari itu diperlukan adanya kehadiran dari manusia dalam hal ini yaitu aparat penegak hukum untuk bisa mewujudkan kehendaknya tersebut. Dengan cara melihat hukum seperti itu, maka penegakan hukum (law enforcement) tidak sekedar menegakkan mekanisme formal dari sebuah aturan hukum, namun juga mengupayakan perwujudan nilai-nilai keutamaan yang terkandung dalam hukum tersebut.

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan kelangsungan perwujudan konsep-konsep abstrak yang menjadi kenyataan. Hukum tidak bersifat mandiri, artinya ada faktor-faktor lain yang erat hubungannya dengan proses penegakan hukum yang harus diikutsertakan, yaitu masyarakat dan aparat penegak hukum. Untuk itu hukum tidak lebih hanya ide-ide atau konsep-konsep yang mencerminkan didalamnya apa yang disebut keadilan, ketertiban dan kepastian hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu.

Friedman membagi sistem hukum menjadi tiga bagian yaitu: struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture).⁹ Struktur hukum adalah komponen struktural atau organ yang bergerak didalam sebuah mekanisme, baik untuk membuat peraturan, maupun untuk menerapkan atau melaksanakan peraturan. Substansi hukum yaitu produk dari struktur hukum, baik peraturan yang dibuat melalui mekanisme struktur formal atau peraturan yang lahir dari kebiasaan. Sedangkan budaya hukum adalah nilai,

⁹Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum ; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)*, Bandung: Nusa Media, 2009, hlm. 33

pemikiran, serta harapan atas kaedah atau norma dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

Sedangkan Weber membagi berbagai sistem hukum atas dasar rasionalitas yang substantif dan formal. Weber menyatakan bahwa mempunyai rasionalitas yang substantif tatkala substansi hukum itu memang terdiri dari aturan-aturan umum yang berlaku yang belum diterapkan terhadap suatu kasus oleh pengadilan yang siap diedukasikan guna menyelesaikan berbagai kasus-kasus konkret. Sebaliknya, hukum bisa dikatakan tidak mempunyai rasionalitas yang substantif jika setiap perkara diselesaikan berdasarkan kebijaksanaan-kebijaksanaan politik atau etika yang unik dalam tatanannya.

Untuk mencapai ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat perlu dilakukannya penegakan hukum. Penegakan hukum ini dilakukan antara lain dengan menertibkan tugas, fungsi, dan wewenang lembaga lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut kewenangan masing-masing lembaga, untuk mencapai terciptanya ketertiban dan kepastia hukum maka perlu adanya system kerjasama yang baik antar lembaga-lembaga penegak hukum.

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan Hukum bukanlah suatu aktivitas yang tetap atau konsisten ataupun pasti karena penegakan hukum mengandung kemungkinan dan pilihan. Dalam penegakan hukum melibatkan manusia-manusia sehinggalan memiliki proses yang kompleks dan tidak selalu logis linear dengan norma.

Penegakan hukum jika hanya mengandalkan prosedur formal, tanpa menghubungkannya secara langsung dengan latar belakang dari lahirnya kaidah-kaidah hukum, akan menyebabkan proses penegakan hukum berjalan dengan cara yang sangat mekanistik. Padahal tuntutan dari hukum bukan hanya pada pelembagaan prosedur dan mekanismenya, namun juga pada penerapan dari nilai-nilai substantifnya.

Hikmahanto Juwono menyatakan secara tradisional di Indonesia institusi hukum yang melakukan Penegakan Hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, badan peradilan dan advokat. Di luar dari institusi institusi tersebut masih ada diantaranya yaitu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Imigrasi. Beberapa masalah dalam penegakan hukum meliputi hal-hal sebagai berikut:¹⁰

- a. Problem pembuatan peraturan perundangundangan.
- b. Masyarakat pencari kemenangan bukan keadilan.
- c. Uang mewarnai penegakan hukum.
- d. Penegakan hukum sebagai komoditas politik, penegakan hukum yang diskriminatif dan ewuh pekewuh.
- e. Lemahnya sumberdaya manusia.
- f. Advokat tahu hukum versus advokat tahu koneksi.
- g. Keterbatasan anggaran.
- h. Penegakan hukum yang dipicu oleh media masa

Berawal dari pemikiran bahwa tidak sedikit masyarakat, baik itu masyarakat yang terdidik maupun masyarakat yang tidak terdidik, bahkan masyarakat yang sehari harinya menekuni dunia hukum sekalipun khususnya di Indonesia, mereka yang masih terheran heran ketika mereka memahami hukum adalah sebagai panglima untuk menjawab, memutuskan, ataupun menyelesaikan sebuah perkara atau kasus, ternyata tidak sedikit peraturan perundang undangan yang sebagai hukum tersebut menjadi mandul tidak melahirkan apa yang diharapkan masyarakat itu sendiri.¹¹

Menurut pandangan Weber, hukum adalah sebuah tatanan yang bersifat memaksa karena tegaknya dari tatanan hukum itu (tidak seperti tatanan tatanan dan norma norma sosial lain yang bukan hukum) ditopang seluruhnya oleh kekuatan pemaksa yang dimiliki oleh Negara. Weber membagi berbagai system hukum atas dasar rasionalitas yang substantif dan formal. Weber menyatakan bahwa mempunyai rasionalitas yang substantif tatkala substansi hukum itu memang terdiri dari aturan

¹⁰Hikmahanto Juwana, *Penegakan hukum dalam kajian Law and development: Problem dan fundamen bagi Solusi di Indonesia*, Jakarta: Varia Peradilan No.244, 2006, hlm. 13

¹¹Arianto, Henry, *Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Lex Jurnalica, Vol. 7, No.2, (2010) : 115

aturan umum yang berlaku yang belum diterapkan terhadap suatu kasus oleh pengadilan yang siap diedukasikan guna menyelesaikan berbagai kasus kasus konkret. Sebaliknya, hukum bisa dikatakan tidak mempunyai rasionalitas yang substantif jika setiap perkara diselesaikan berdasarkan kebijaksanaan kebijaksanaan politik atau etika yang unik dalam tatanannya. Bahkan bisa juga diselesaikan secara emosional yang sama sekali tidak bisa merujuk terhadap aturan aturan umum yang secara objektif ada. Sebaliknya, hukum dapat dikatakan mempunyai rasionalitas yang formal (irasional) apabila hukum itu hanya diperoleh melalui ilham ilham atau melalui bisikan bisikan wangsit yang konon diterima oleh para pemuka karismatis sehingga kebenaran dan kelaikannya tidak dapat diuji secara objektif.¹²

Dengan demikian, manusia yang hidup dalam masyarakat mau tidak mau dalam tahap perkembangan kehidupannya akan selalu dihadapkan pada suatu hukum atau aturan yang berlaku. Norma yang berlaku dalam masyarakat mencakup norma kesusilaan, kesopanan, agama, dan hukum. Tataran hukum adalah suatu hal yang menjadi acuan dalam realitas objektif masyarakat yang bersumber dari terciptanya aturan atau sanksi yang berlaku dari Negara atau pemerintah. Hukum bersifat tegas dan memaksa dengan tujuan agar dalam tatanan masyarakat tercipta ketertiban dan kedamaian. Hukum yang berlaku dalam masyarakat adalah hukum yang digunakan untuk mengatur terhadap kasus kasus yang rasionalitas, yaitu bersifat empiris bukan spekulatif. Apabila hukum ditegakkan dengan keadilan maka hukum akan dijunjung tinggi dalam masyarakat. Hukum tidak memandang strata strata sosial, kesadaran masyarakat dalam melaksanakan hukum yang akan menentukan bagaimana jalannya penegakan hukum di Indonesia.

¹²Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum dalam Masyarakat*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008, hlm. 36

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Untuk mencapai ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat perlu dilakukannya penegakan hukum. Penegakan hukum ini dilakukan antara lain dengan menertibkan tugas, fungsi, dan wewenang lembaga lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut kewenangan masing-masing lembaga, untuk mencapai terciptanya ketertiban dan kepastia hukum maka perlu adanya system kerjasama yang baik antar lembaga-lembaga penegak hukum.

SARAN

Penegakan hukum jika hanya mengandalkan prosedur formal, tanpa menghubungkannya secara langsung dengan latar belakang dari lahirnya kaidah-kaidah hukum, akan menyebabkan proses penegakan hukum berjalan dengan cara yang sangat mekanistik. Padahal tuntutan dari hukum bukan hanya pada pelembagaan prosedur dan mekanismenya, namun juga pada penerapan dari nilai-nilai substantifnya.

REFERENSI

A. Buku

Adang dan Yesmil Anwar, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Bandung: Grasindo, 2008

Hikmahanto Juwana, *Penegakan hukum dalam kajian Law and development: Problem dan fundamen bagi Solusi di Indonesia*, Jakarta: Varia Peradilan No.244, 2006

Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum ; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)*, Bandung: Nusa Media, 2009

Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013

Sudikno Mertokususmo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005

Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982

Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum dalam Masyarakat*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008

Zainuddin Ali, *Metode penelitian hukum*, Sinar Grafika, 2021

B. Jurnal

Arianto, Henry, *Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Lex Jurnalica, Vol. 7, No.2, (2010) : 115

Iswanty, Muji, *Pertanggungjawaban Medis Terhadap Terjadinya Abortus Provokatus Criminalis (Tinjauan Hukum Kesehatan dan Psikologi Hukum)*, FH Universitas Hasanuddin, Vol. 1, No 3, (2012) : 390

Roseffendi, *Hubungan Korelatif Hukum Dan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum*, Al Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 3.2 (2018) : 189-198